



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON**

KANTOR & LABORATORIUM : JL. CIDENG INDAH NO.236 A  
KEDAWUNG CIREBON TELP/FAX (0231)-248857  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [op.skipmcirebon@kkp.go.id](mailto:op.skipmcirebon@kkp.go.id)

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : B. 45/SKIPM.CRB/KP. 440/I/2025

**Dasar Penugasan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**MENUGASKAN :**

**Kepada** : Terlampir (Lampiran 1)

**Tugas** : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Cirebon Tahun 2025, mulai tanggal surat tugas ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025, sebagaimana pada Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dengan Surat Tugas ini.  
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun KIPM Cirebon.

**Biaya** : Biaya dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Stasiun KIPM Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Cirebon



Ditandatangani  
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

Lampiran 1

ST Nomor : B.45/SKIPM.CRB/KP.440/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
STASIUN KIPM CIREBON TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol/ Jabatan	Peran dalam Tim
1.	R. Rudi Barmara, S.Pi, M.P NIP 196904141992031005	Pembina/IV a Kepala Stasiun KIPM Cirebon	Penanggung Jawab
2.	Erry Purwati, S.Pi, M.Si NIP 197709032005022001	Pembina/IV a IMUT Hasil Perikanan Ahli Muda	Ketua
3.	Rahadi Ugeng Sugianto, S.Si. NIP 198002182005021001	Penata Tk. I/III d IMUT Hasil Perikanan Ahli Pertama	Anggota
4.	Ohan Burhanul Aripin, S.Kom. NIP 198305182010121002	Penata Muda Tk.I/ III b Pranata Komputer Pertama	Anggota
5.	Kezia Rezani Nurzahra ID. 10050	-	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Stasiun KIPM Cirebon



Ditandatangani  
Secara Elektronik

R. Rudi Barmara

Lampiran 2

ST Nomor : B. 45/SKIPM.CRB/KP.440/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
STASIUN KIPM CIREBON TAHUN 2025**

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
5. Memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
10. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
11. Menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
13. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Stasiun KIPM Cirebon;
14. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP :
  - a. usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja BPPMHKP; dan
  - b. usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja BPPMHKP;
15. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja BPPMHKP terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. Memenuhi permintaan informasi dari :
  - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP; atau
  - b. PPID Unit Kerja BPPMHKP, dengan tembusan kepada PPID Kementerian

18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP.

Ditetapkan di : Cirebon,  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Stasiun KIPM Cirebon



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

R. Rudi Barmara